

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia hingga perusahaan seperti pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Baik itu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV dan lain sebagainya. Peningkatan perekonomian dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau dengan melakukan kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut dapat berupa pemberian kredit, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Perusahaan yang menjadi fokus penelitian ini adalah CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.<sup>2</sup> CV mempunyai dua macam sekutu, yaitu:<sup>3</sup>

##### a. Sekutu Komplementer (*colpementary partner*)

Sekutu Komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.

##### b. Sekutu Komanditer (*silent partner*)

Sekutu Komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Kedua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.

---

<sup>1</sup> Dewi Ayu Pambudi, Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI Sentra Kredit Kecil Solo, *Privat Law* Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hal. 64.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 93.

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam menjalankan CV adalah mengenai kurangnya modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha CV. Kurangnya pendanaan ini dapat terjadi karena CV ingin memperbesar usahanya atau karena modal yang dimiliki CV memang sudah tidak mencukupi akibat CV mengalami kerugian. Pada umumnya masalah ini akan diselesaikan oleh sekutu komplementer dengan dua cara, yaitu dengan meminta seluruh sekutu untuk menambahkan modal yang mereka setor atau jika cara pertama ini tidak dapat dilakukan maka cara terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam modal dari pihak ketiga seperti bank berdasarkan perjanjian utang piutang yang pada umumnya disertai dengan pemberian jaminan.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), bank merupakan sarana penyalur dana, perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Pengertian kredit terdapat dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, bahwasannya “kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit.

Kesepakatan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian diikuti dengan perjanjian *accessoir* perjanjian jaminan. Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan berdasarkan penilaian terlebih dahulu, kriteria penilaian umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu *Character* (watak, itikad baik), *Capacity* (kecakapan, kemampuan atau kesanggupan), *Capital*

---

<sup>4</sup> Kadek Rima Anggen Suari dan I Nengah Suantra, Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) yang Mengalami Paili”, *Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 02, Maret 2018, hal. 2.

(permodalan), *Condition of Economy* (prospek ekonomi atau prediksi usaha), dan *Collateral* (jaminan agunan).<sup>5</sup>

Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh sekutu komplementer untuk dan atas nama CV akan menimbulkan dua akibat hukum, yaitu bagi CV itu sendiri dan bagi sekutu komplementer. Akibat hukum yang pertama adalah munculnya kewajiban bagi CV untuk melakukan pembayaran atas perjanjian utang piutang tersebut. Kedua adalah tanggung jawab atas perjanjian utang piutang itu merupakan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan jika CV tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.<sup>6</sup>

Berdasarkan kedua akibat hukum tersebut, risiko yang menjadi masalah ketika CV memiliki utang adalah jika sekutu komplementer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang tersebut meninggal dunia. Meninggalnya sekutu komplementer akan sangat berpengaruh terhadap perjanjian utang piutang yang telah dibuat oleh CV. Hal ini dikarenakan, meninggalnya sekutu komplementer akan mengakibatkan CV menjadi bubar (jika tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam akta pendirian CV bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu CV meninggal dunia), sebagaimana ketentuan Pasal 1646 Sub 4 KUHPerd yang menentukan bahwa salah satu penyebab berakhirnya persekutuan adalah “jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”. Meskipun demikian, ketentuan bubarnya CV tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat harga mati.<sup>7</sup>

Hal menarik lainnya adalah ketika jaminan utang atas nama CV tersebut dilakukan dengan menjaminkan asset pribadi daripada direktur CV yang meninggal dunia tersebut, namun ia nya tidak memiliki ahli waris atau tidak dapat diketahui keberadaan ahli warisnya, saat ia

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 18-19.

<sup>7</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 13

dinyatakan meninggal dunia, tentu akan memunculkan persoalan, tentang siapa yang berhak mengambil objek jaminan kredit tersebut saat telah lunas nanti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Analisis Terhadap Objek Jaminan Kredit Direktur Perseroan Komanditer Yang Telah Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pemberian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang dijadikan jaminan utang perseroan komanditer?
3. Bagaimana penyelesaian kredit atas nama perseroan komanditer yang menggunakan jaminan pribadi sekutu komplementer yang telah meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pemberian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang dijadikan jaminan utang perseroan komanditer.
3. Untuk menganalisis penyelesaian kredit atas nama perseroan komanditer yang menggunakan jaminan pribadi sekutu komplementer yang telah meninggal dunia jangka waktu kredit berakhir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, berikut penjelasannya:

1. Manfaat teoritis

Penulisan tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Analisis Terhadap Objek Jaminan Kredit Direktur Perseroan Komanditer Yang Telah Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum terkait Analisis Terhadap Objek Jaminan Kredit Direktur Perseroan Komanditer Yang Telah Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir.